

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 43 TAHUN 2000**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 42 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 42 Tahun 2000 termaksud, perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 04 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Lebak yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lebak;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Dinas Pertanian Kabupaten Lebak yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di Lapangan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas/wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam rangka Otonomi Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, hortikultura, dan Peternakan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan di Bidang Pertanian yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Penyusunan rencana dan pembangunan, Penguasaan, dan Pengendalian di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- c. Penyusunan Hasil Pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
- d. Penyusunan Standar Pembibitan/Pembenihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
- e. Penyusunan Program Diklat sumberdaya manusia/aparat pertanian yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan;
- f. Melakukan Pembinaan Pengawasan dan pembinaan perijinan serta pembinaan usaha Pertanian;
- g. Melakukan pembinaan kebijakan di Bidang Pertanian yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- h. Menyelenggarakan Usaha pengelolaan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- i. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi pertanian yang meliputi teknologi pertanian tanaman pangan dan peternakan di tingkat usaha Tani;
- j. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan Perlengkapan Dinas;
- k. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha;

- c. Pelaksana adalah Kepala-kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Tanaman Pangan :
 1. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 2. Seksi Produksi Hortikultura;
 3. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 4. Seksi Produksi Benih/Bibit Padi, Palawija dan Hortikultura;
 - d. Sub Dinas Peternakan :
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Bimbingan Usaha Peternakan;
 3. Seksi Kesehatan Hewan;
 4. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
 - e. Sub Dinas Program :
 1. Seksi Penyusunan Program;
 2. Seksi Data dan Statistik;
 3. Seksi pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Sub Dinas Agribisnis :
 1. Seksi Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 2. Seksi Bina Kelembagaan Usaha;
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 4. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - g. Cabang Dinas.
 - h. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga di bidang Pertanian tanaman Pangan, hortikultura dan peternakan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Pengkajian, Perencanaan dan perumusan Kebijakan di bidang Pertanian tanaman Pangan, Hortikultura, dan peternakan;
- b. Pembuatan Program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya;
- c. Pelaksanaan Hubungan kerja sama yang baik dengan semua instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan tugas di bawah koordinasi Bupati;
- d. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan Dinas;
- e. Pemberian Informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang tugas Dinas;
- f. Pemeliharaan dan peningkatan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan dinas;
- g. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan kepada Bupati sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat Keputusan;
- h. Pertanggungjawaban tugas dinas secara teknis administrasi kepada Bupati.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan, kepegawaian, dan umum.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha Mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi program di lingkungan dinas;
 - b. Pelaksanaan serta penyusunan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;

- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi Keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan Umum;
 - d. Penyelenggaraan urusan Rumah tangga dinas;
 - e. Pelaksanaan terciptanya tertib administrasi, tertib hukum bagi seluruh kesatuan organisasi Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang Tugasnya.
- (2) Bagian tata usaha membawahi:
- a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut Pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta pengelolaan administrasi Keuangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kearsipan, surat menyurat, rumah tangga, protokoler, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan kantor.

Paragraf 3

Sub Dinas Tanaman Pangan

Pasal 12

Sub Dinas Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pertanian tanaman pangan yang meliputi produksi padi dan palawija, produksi Hortikultura, rehabilitasi, pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan, usaha tani dan pengolahan hasil.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sub dinas Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Membantu kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang tanaman pangan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis;
 - b. Menyerikan Informasi mengenai keadaan tanaman pangan serta saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan selanjutnya;
 - c. Menyusun program kerja dalam rangka penetapan tugas dan mempertanggungjawabkan tugas Sub Dinas Tanaman Pangan Kepada Kepala Dinas.

- (2) Sub Dinas Tanaman Pangan membawahi:
 - a. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - b. Seksi Produksi Hortikultura;
 - c. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, dan perlindungan Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Produksi Benih/Bibit Padi, palawija dan Hortikultura.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas tanaman pangan.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan produksi padi dan palawija, produksi benih/bibit padi dan palawija, penyiapan paket teknologi padi dan palawija serta pengembangan alat dan mesin pertanian.
- (2) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan produksi hortikultura, penyiapan paket teknologi hortikultura dan produksi benih/bibit hortikultura serta pemanfaatan pekarangan/lingkungan dan pembinaan gizi.
- (3) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi dan pengembangan lahan, pengkajian iklim dan tata guna air, monitoring dan prakiraan serangan hama tanaman dan pengendalian hama/penyakit, gulma serta pestisida.
- (4) Seksi Produksi Benih/Bibit Padi, Palawija dan hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dan penyaluran benih/bibit sebar dan pengelolaan balai benih serta pengawasan penangkar benih.

Paragraf 4

Sub Dinas Peternakan

Pasal 15

Sub Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang peternakan yang meliputi produksi peternakan, bina usaha dan kesehatan hewan.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Sub Dinas Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Dinas;
 - b. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang peternakan;
 - c. Pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
 - d. Pelaksanaan Pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani.

- (2) Sub Dinas Peternakan membawahi :
 - a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Bimbingan Usaha Peternakan;
 - c. Seksi Kesehatan Hewan;
 - d. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Peternakan.

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai Tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang produksi peternakan dan usaha peternakan.
- (2) Seksi Bimbingan Usaha Peternakan Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang usaha peternakan, pelayanan perijinan, kelayakan usaha dan pemantauan sumberdaya peternakan;
- (3) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengamatan dan penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pelayanan kesehatan hewan;
- (4) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas melaksanakan bimbingan Identifikasi, penyiapan wilayah pengembangan ternak, penataan penyebaran, sarana penyebaran dan pengembangan ternak.

Paragraf 5 Sub Dinas Program

Pasal 18

Sub Dinas Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pengolahan data dan informasi, pendidikan dan latihan, sarana dan prasarana serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, sub Dinas Program Mempunyai Fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan untuk merumuskan dan menyusun rencana program kerja dinas;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data serta penyampaian informasi program dinas;
 - c. Pelaksanaan dan bimbingan serta pengawasan penggunaan pupuk di tingkat petani;
 - d. Pelaksanaan peningkatan Keterampilan dan kualitas tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan;
 - e. Pelaksanaan Pendirian balai Benih Utama dan Bali Benih Pembantu;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penangkar benih;
 - g. Pelaksanaan Penyelenggaraan kebun bibit hijauan pakan untuk perbanyak benih sebar/ekstension seed;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dinas.

- (2) Sub Dinas Program membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Statistik;
 - c. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Program.

Pasal 20

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai Tugas merumuskan dan menyusun rencana program kerja dinas;
- (2) Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan data dan Statistik pertanian;
- (3) Seksi pengembangan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pembinaan sumber daya manusia serta pembinaan kelembagaan petani dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- (4) Seksi Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kegiatan Dinas serta menyiapkan penyusunan Laporan.

Paragraf 6 Sub Dinas Agribisnis

Pasal 21

Sub Dinas Agribisnis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembinaan agribisnis meliputi kegiatan pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil pembinaan kelembagaan usaha, promosi dan pemasaran serta sarana dan prasarana.

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Sub Dinas Agribisnis mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk teknis pembinaan agribisnis;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data agribisnis;
 - c. Pelaksanaan dan pengawasan kelembagaan usaha;
 - d. Pelaksanaan Pembinaan Promosi dan pemasaran Hasil;
 - e. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sarana dan prasarana.
- (2) Sub Dinas Agribisnis Membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan hasil;
 - b. Seksi Bina kelembagaan usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Agribisnis.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Pasca Panen dan pengolahan hasil mempunyai tugas mempersiapkan bahan, penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan, penerapan teknologi pasca panen dan mutu pengolahan hasil tanaman pangan dan peternakan;
- (2) Seksi Bina Kelembagaan Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan usaha agribisnis tanaman pangan dan peternakan;
- (3) Seksi Promosi dan pemasaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan dan peternakan;
- (4) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana produksi, pakan ternak serta menyusun rencana kebutuhan alat dengan mesin pertanian tanaman pangan dan peternakan.

Paragraf 7 Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyuluh Pertanian kabupaten Lebak adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyuluh Pertanian kabupaten Lebak dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Penyuluh Pertanian pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 9 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (4) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini. Ditentukan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana Dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diatur sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- (2) Kepala Dinas baik teknis Operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan Fungsinya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib nenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplikasi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian berpedoman kepada peraturan yang berlaku;
- (3) Pembuatan Laporan adalah menjadi tanggung jawab kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas menurut bidangnya masing-masing.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 29

- (1) Apabila Kepala Dinas Berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata usaha.
- (2) Dalam Hal Kepala Bagian tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas Menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidangnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dan mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Bupati dibidang Kepegawaian;
- (2) Kepala Dinas Bertanggung Jawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kepegawaian;
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan (DP.3) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan di dalam dan di luar untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai Kepegawaian diatur dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan Penerimaan Lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-Hal yang belum cukup diatur Dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan Tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkas Bitung
Pada Tanggal 19 Desember 2000

BUPATI LEBAK

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 05 Seri D
Tanggal 5 Januari 2001